

**PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A : KETENTUAN UMUM
PENCATATAN EFEK**

A. DEFINISI

1. Kecuali diberikan pengertian lain secara khusus, maka semua kata dan atau istilah dalam Peraturan ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Surabaya.
 - b. **Cidera Janji (Default)** adalah ketidakmampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo atas Efek Bersifat Utang yang tercatat di Bursa dan seluruh kewajiban lain yang terkait dengan Efek Bersifat Utang tersebut sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - c. **Company Listing** adalah pencatatan seluruh modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
 - d. **Dengar Pendapat (Hearing)** adalah pertemuan antara Bursa dengan Emiten dalam rangka pencatatan Efek, Penghentian Sementara Perdagangan Efek, pengenaan sanksi, Pembatalan Pencatatan Efek, keterbukaan informasi, pemenuhan kewajiban Emiten, atau hal-hal lainnya yang dianggap perlu oleh Bursa.
 - e. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya kegiatan perdagangan Efek di Bursa, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan oleh Bursa sebagai hari libur Bursa. Kecuali Hari Bursa dan Hari Kerja, maka yang dimaksud Hari dalam peraturan ini adalah Hari Kalender.
 - f. **Komite Pencatatan Efek** adalah suatu komite yang terdiri dari wakil Emiten, Anggota Bursa, kalangan akademis, lembaga profesi penunjang Pasar Modal dan atau Pihak lainnya yang ditunjuk oleh Bursa dan secara sukarela memberikan saran dan atau pendapat kepada Bursa hal-hal yang menyangkut Pencatatan Efek di Bursa baik diminta maupun tidak diminta.
 - g. **Nilai Kapitalisasi Efek** adalah nilai Efek tercatat di Bursa yang dihitung berdasarkan harga perdana atau nilai Efek yang diperdagangkan melalui Bursa yang dihitung berdasarkan Kurs terakhir.
 - h. **Pembatalan Pencatatan Efek (Delisting)** adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.
 - i. **Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Securities Halting)** adalah penghentian sementara atas perdagangan suatu Efek tertentu atau sebagian Efek atau seluruh Efek yang tercatat di Bursa baik karena adanya informasi material yang harus disebarluaskan dan diketahui oleh Publik, perdagangan yang tidak wajar atas Efek tersebut atau karena ada permintaan dari Bapepam atau karena menurut pertimbangan Bursa perdagangan Efek tersebut perlu dihentikan.

No. Revisi : 2.0

Status: Terkendali

- j. **Pencatatan (*Listing*)** adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek di Bursa.
- k. **Pencatatan Kembali (*Relisting*)** adalah pencantuman kembali suatu Efek dalam daftar Efek di Bursa setelah Efek tersebut mengalami Pembatalan Pencatatan Efek.
- l. **Publik Ekspose** adalah penjelasan dari Emiten kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Bursa.
- m. **Tanggal Pencatatan Perdana** adalah tanggal pencantuman Efek Emiten dalam daftar Efek di Bursa pada kali pertama atau sesuai dengan jadwal Penawaran Umum.

B. KETENTUAN UMUM

- 1. Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah Efektif dan telah memenuhi persyaratan pencatatan Bursa dapat mencatatkan Efeknya di Bursa.
- 2. Efek yang dapat dicatatkan di Bursa meliputi:
 - a. Efek Bersifat Ekuitas yaitu:
 - 1) Saham, termasuk Saham Reksadana;
 - 2) Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham meliputi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan turunan Saham lainnya;
 - 3) Waran
 - b. Efek Bersifat Utang yaitu :
 - 1) Surat Utang yang dapat maupun yang tidak dapat dikonversikan atau ditukar menjadi Efek Bersifat Ekuitas;
 - 2) Surat Utang yang diterbitkan dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing;
 - 3) Surat Utang yang diterbitkan oleh Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pihak Lain yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam.
 - c. Unit Penyertaan;
 - d. Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (*Indonesian Depositary Receipt*).
 - e. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Bapepam sebagai Efek.
- 3. Emiten wajib mengetahui, memahami dan mematuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa dan peraturan perundangan lainnya.
- 4. Bursa dapat menolak atau menunda persetujuan atas permohonan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (PPPE) dan atau pencatatan Efek Emiten apabila:

No. Revisi : 2.0

Status: Terkendali

- a. Emiten tidak menyampaikan dokumen tambahan yang diminta oleh Bursa;
- b. Bursa meragukan kelangsungan dan kemampuan usaha Emiten, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
 - (i) Dimohonkan pailit;
 - (ii) Dicabut perizinannya oleh pihak yang berwenang;
 - (iii) Terganggunya kegiatan operasional yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Emiten;
5. Bursa memberikan kode Efek pada setiap Efek dari Emiten untuk keperluan perdagangan.
6. Bursa berhak memberikan tanda-tanda khusus pada setiap Efek dari Emiten yang mengalami kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa.
7. Bursa berhak mengubah atau menghapus tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Huruf B angka 6 Peraturan ini apabila kondisi dimaksud telah berubah.
8. Bursa dapat meminta dokumen, informasi, penjelasan tambahan atau melakukan Dengar Pendapat dengan Emiten dan atau pihak-pihak lain yang terkait atas laporan dan atau informasi material mengenai Emiten.
9. Laporan Emiten kepada Bursa wajib disampaikan pada Hari Bursa selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.
10. Bursa mengumumkan atau mempublikasikan pelaporan dan Informasi atau Fakta Material Emiten.
11. Bursa dapat melakukan kunjungan lapangan (*Site Visit*) ke tempat Emiten dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan tertulis kepada Emiten yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelumnya.
12. Bursa dapat melakukan Pembatalan Pencatatan Efek dalam hal Emiten memenuhi kriteria Pembatalan Pencatatan Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pencatatan Efek.
13. Bursa dapat melibatkan Komite Pencatatan Efek dalam menangani hal-hal yang termasuk tetapi tidak terbatas pada Pencatatan Efek, Dengar Pendapat dan penyusunan Peraturan Pencatatan.
14. Dalam hal Transaksi Bursa atas Efek Emiten diselesaikan melalui sistem penyelesaian transaksi pemindahbukuan (*book entry settlement*), maka Emiten yang bersangkutan wajib mengikuti proses konversi Efek ke dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
15. Seluruh ketentuan dalam peraturan ini yang diberlakukan terhadap Emiten berlaku juga bagi Perusahaan Publik yang mencatatkan Efeknya di Bursa.
16. Perusahaan Publik yang baru pertama kali mencatatkan Efek Bersifat Ekuitas berupa Saham, wajib membuat dan menyampaikan hasil penilaian saham dalam rangka penentuan harga pembukaan perdagangan saham pada tanggal

No. Revisi : 2.0

Status: Terkendali

pencatatan dan perdagangan. Penilaian dimaksud dilakukan oleh Pihak Independen.

17. Penetapan harga atas pencatatan Efek Perusahaan Publik ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Harga pembukaan wajib dicantumkan pada surat permohonan pencatatan;
 - b. Bursa akan mengumumkan harga pembukaan bersamaan dengan pengumuman pencatatan.
18. Dalam hal Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 16 Peraturan ini telah mencatatkan Sahamnya di salah satu Bursa di Indonesia, maka harga pembukaan perdagangan Saham mengacu kepada harga penutupan 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan dan perdagangan Saham dimaksud di Bursa.
19. Kontrak Berjangka dan Opsi dikecualikan dari ketentuan Pencatatan ini dan diatur dengan peraturan tersendiri.
20. Sebagian atau seluruh ketentuan dalam Peraturan Pencatatan Efek dapat tidak diberlakukan bagi Efek yang secara khusus dikecualikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bapepam.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 25 Nopember 2004

PT. Bursa Efek Surabaya

Hindarmojo Hinuri. K
Direktur Utama

Sugeng Rijadi
Direktur